



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Putri Lestari binti Eddy Budiara, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Jayaka Ling. Terate Udik, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Ivan Sasmita bin Solahudin, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Link. Pegantungan Baru RT. 001 RW. 014, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah Membaca surat teguran untuk tambahan biaya perkara dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor W.27-A6/484.1/Hk.05/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang pada intinya agar Penggugat dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila isi teguran tersebut tidak dipenuhi, maka pendaftaran perkara tersebut akan dicoret;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Tanggal 04 Mei 2016 Nomor W.27-A6/638/Hk.05/V/2018 yang intinya

Halaman 1 dari 2. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sampai batas tanggal yang ditentukan (03 Mei 2018)
kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah
terbukti Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak sungguh-sungguh
berperkara, maka perkara tersebut harus dicoret/dibatalkan, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Cilegon

Pada hari Senin tanggal 14 Mei
2018

Ketua Majelis

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)